BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan yang menjadi tempat untuk semua makhluk hidup tinggal dan berpijak merupakan segala sesuatu yang perlu dijaga dan diperhatikan oleh semua makhluk hidup. Masyarakat yang menjadi penghuni dari lingkungan, memiliki peranan yang besar dalam menangani kebersihan dan keamanan lingkungan, agar semua masyarakat nyaman dan terhindar dari segala penyakit, maka lingkungan yang ditempati oleh masyarakat juga harus bersih. Kebersihan lingkungan akan membuat semua makhluk hidup menjadi nyaman dan sejahtera.

Lingkungan adalah apapun yang ada di luar diri makhluk hidup yang dengan sadar dan tanpa sadar memiliki korelasi yang sangat kuat dengan makhluk hidup. Lingkungan juga merupakan wadah tempat manusia untuk berkumpul, lingkungan terdiri dari beberapa faktor, yang dimana sering kita dengar sebagai lingkungan hidup. Lingkungan hidup manusia sangat luas diseluruh dunia, dengan kebutuhan manusia tersebut disediakan oleh lingkungan hidup mereka tinggali, segala kebutuhan manusia yang disediakan oleh sumber daya alam yang cukup.

Negara memiliki peranan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada seluruh warga negara Indonesia dalam melakukan

pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap rakyat di Indonesia dapat terus memanfaatkan lingkungan sebagai sumber daya dan sumber penghidupan. Negara ini memiliki peran yang sangat penting sebagai negara berkembang, dan terdapat banyak masalah lingkungan serta bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Sekalipun kejadian tersebut merupakan akibat perbuatan manusia, negara harus memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan mengatasi kondisi lingkungan bencana. Saat menerapkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, negara beroperasi menurut beberapa prinsip. Negara dijadikan sebagai pusat dan acuan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab negara yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan oleh beberapa hal, antara lain:

- Pertama, lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang bagi makhluk hidup, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan, dan semua benda, keadaan, kekuatan, dan kelangsungan hidup yang mempengaruhi alam, manusia, dan makhluk hidup lainnya.
- 2) Kedua, pembangunan berkelanjutan memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan, kesejahteraan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang, merupakan upaya sadar dan terencana.

- 3) Ketiga, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi lingkungan hidup dalam hal pengelolaan, pemeliharaan, perencanaan, pemanfaatan, pemantauan, dan penegakan hukum.
- 4) Keempat, Pemerintah Pusat atau yang disebut Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.
- 5) Kelima, pemerintah daerah yaitu gubernur, gubernur prefektur, walikota, dan lembaga daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ menyatakan bahwa semua orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat konstitusi berarti negara wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Meskipun hal ini tentu berkonsekuensi hukum, pemerintah sebagai pihak yang berdaya dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, administrasi publik dapat beroperasi dalam kemitraan dengan badan usaha serta pendekatan yang tegas. Sudah waktunya untuk meninggalkan paradigma pengelolaan sampah berdasarkan etika dan menggantinya dengan paradigma pengelolaan sampah yang baru. Pada masa kini telah timbul paradigma baru bahwa, sampah memiliki nilai ekonomi sebagai sumber daya mentah yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri.

3

¹Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan sampah mengambil berbagai pendekatan mulai dari hulu hingga hilir hingga tahap produk akhir masa pakai, di mana sampah dikembalikan dengan aman ke media lingkungan. Dalam paradigma baru, pengelolaan sampah memerlukan upaya pembuangan dan pengurangan sampah. upaya daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan limbah yang terbatas. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang menyeluruh dan terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban pemerintah daerah serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan publik memerlukan perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini memuat beberapa asas. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukannya Undang-undang initerkait dengan:

- Ketentuan hukum bagi masyarakat agar menerima pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- 2) Pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah.
- Ketegasan tentang pemasukan dan/atau pelarangan pemasukan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pendapat Hendrik L. Blum menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup bebas dari segala pencemaran dan aspek merugikan lainnya dari kegiatan dan tindakan setiap orang. Kesadaran akan kebersihan lingkungan membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masalah sampah terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Di bagian hilir, bagian ini menyatakan bahwa total pembuangan sampah akan terus meningkat.
- Sumber daya yang terbatas dari departemen litigasi, pemerintah dan masyarakat.
- 3) Hulu ketika sistem yang diterapkan untuk finishing tidak optimal.

Asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- 1) Tanggung jawab negara
- 2) Kekekalan dan Keberlanjutan
- 3) Harmoni dan keseimbangan
- 4) Solidaritas
- 5) Kesejahteraan
- 6) Kehati-hatian
- 7) Keadilan
- 8) Ekoregion

- 9) Keanekaragaman Hayati
- 10) Pembayaran pencemar
- 11) Partisipatif
- 12) Kearifan Lokal
- 13) Pemerintahan yang baik
- 14) Otonomi daerah

Proses pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dan terus diupayakan memiliki banyak tujuan yang baik untuk masyarakat serta lingkungan, yaitu:

- a) Menjamin kesehatan, keselamatan, dan kehidupan setiap makhluk hidup, terutama manusia;
- b) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c) Menaungi area NKRI dari polusi atau kerusakan lingkungan hidup;
- d) Menjamin pemeliharaan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- e) Melaksanakan pembentukan yang bertahap dan berkelanjutan;
- Menanggung terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g) Mengendalikan adanya pemakaian SDA dengan cara bijaksana.

Ketika lingkungan yang ditempati oleh makhluk hidup tidak nyaman atau kotor, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menjadi limbah penyakit untuk semua orang. Salah satu penyebab dari lingkungan yang kotor merupakan sampah. Kebersihan dari lingkungan merupakan suatu kesadaran setiap makhluk hidup yang tinggal dalam daerah yang sama. Sampah adalah segala sesuatu yang dibuang karena tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh manusia. Dalam pemikiran semua makhluk hidup bahwa sampah merupakan hal yang kotor sekaligus menjijikkan dan harus dibuang. Dalam hal ini, mengelola sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun seluruh bagian masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar agar mengolah sampah, atau membuang sampah pada tempatnya agar tidak membawa pengaruh yang negatif.

Ikhsandri menyatakan bahwa pembakaran sampah merupakan salah satu teknologi pembuangan sampah, namun pembakaran sampah dilakukan jauh dari pemukiman. Namun, jenis pembakaran ini sulit dikendalikan karena asap, angin kencang, debu, dan serpihan arang dapat terbawa ke lingkungan dan menyebabkan gangguan.² Masyarakat yang masih berpikir salah satu pengelolaan sampah adalah dengan membakar sampah, namun, jika membakar sampah akan menyebabkan gangguan pada kesehatan dan tidak efektif untuk dilakukan. Sikap seperti itu kemungkinan ditularkan oleh lingkungan dan usia masyarakat. Membentuk kesadaran masyarakat bukan suatu hal yang mudah, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung yang dimulai dari masyarakat, pemerintah, serta adanya pihak pendukung

_

²Ikhsandri, Kajian InfrastukturPengolahanSampah di Kawasan Berkembang Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Volume 2 nomor 1, Maret 2014.

lainnya. Waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga akan lama, karena setiap masyarakat harus mengenal perkembangan zaman dan secara perlahan mengubah pandangan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak masyarakat akan sadar dengan pentingnya mengelola sampah untuk lingkungan yang lebih bersih.

Penerapan 3R atau yang sudah banyak diketahui sebagai (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam mengelola sampah merupakan cara yang dapat digunakan dalam menjaga sampah pada lingkungan kita. Ini termasuk sikap dan tindakan mengenai daur ulang, penggunaan kembali dan pengurangan limbah.³ Sebagaimana dijelaskan di atas, sampah merupakan salah satu bentuk masalah yang masih dihadapi hampir di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. Selain itu di Indonesia, semakin banyak banyak orang dan produk yang dikonsumsi maka semakin banyak juga sampah hasil aktivitas tersebut. Jumlah sampah berkorelasi kuat dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, kemajuan teknis, meningkatnya aktivitas industri, meningkatnya kebiasaan konsumsi dan gaya hidup, serta meningkatnya lokasi TPA.

Jenis sampah yang semakin hari semakin meningkat adalah sampah plastik, penggunaan produk plastik dikenal ramah lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang serius. Plastik dikenal sebagai produk komoditas yang fleksibel, ringan, tahan lembab, kuat, dan relatif murah. Oleh karena itu, semakin

_

³ Cecep Dani Sucipto, 2012, TeknologiPengolahan Daur UlangSampah, CetakanPertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

banyak produk plastik yang dibuat di seluruh dunia. Tanpa disadari, plastik merupakan produk yang tidak ramah lingkungan. Plastik juga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, seperti tanah. Membuang plastik bekas sembarangan dapat merusak tanah, air tanah, serta merusak hewan yang hidup dibawah tanah, seperti hewan pengurai, yaitu cacing. Namun sampai saat ini, kebutuhan plastik masih terus meningkat dari tahun ketahun sampai sekarang.

Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah bagi lingkungan, tetapi masih banyak jenis sampah lainnya, yaitu sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga diatur dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga artinya Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari dan tidak termasuk sampah atau *feses* tertentu. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari akan menumpuk di tempat pembuangan akhir jika tidak ditangani dengan baik.⁴

Sejalan dengan pengertian 3R, "Reduce" merupakan "mengurangi" sampah dengan menyediakan kantong plastik yang membantu mengurangi jumlah kantong plastik. "Reuse" adalah artinya "menggunakan kembali" produk yang telah digunakan sekali untuk mengurangi limbah berlebih. "Recycle" adalah "penggunaan kembali" barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan atau telah digunakan pada bahan lain melalui proses yang terkendali. Program 3R merupakan ide yang diadopsi oleh Kementerian

_

⁴ Tim Penulis PS, 2011, Penanganan dan PengolahanSampah, CetakanKe-IV, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 3.

Lingkungan Hidup dan digulirkan secara nasional, dan kini tersebar di seluruh Indonesia. Pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di berbagai sumber sampah seperti rumah tangga dan fasilitas umum. Pengelolaan sampah, di sisi lain, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah mengawali kegiatan pemilahan sampah dan kegiatan pemilahan sampah dilakukan di tingkat rumah tangga. Dengan memilah sampah menurut jenis sampahnya, maka sampah tersebut akan diproses lebih lanjut dan lebih mudah terurai. Lingkungan yang sehat, bersih serta keuntungan finansial dari pengelolaan sampah merupakan manfaat yang bisa dirasakan. Sampah organik dan plastik dapat dibuat kompos dan digunakan sebagai bahan kerajinan. Memberantas sampah bukan suatu cara yang mudah, perlu adanya ketekunan dan kemauan yang tinggi. Lebih sedikit sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia maka tidak banyak usaha yang harus diupayakan dalam pengelolaan dampak negatif sampah. Dalam proses 3R menjadi 4R yang menjadi prinsip untuk mengurangi volume sampah terutama yang dapat diterapkan pada setiap rumah tangga. Seiring bertambahnya populasi, pembuangan limbah ilegal telah berkembang menjadi masalah serius.

Safitri memperkenalkan prinsip 4R lainnya yaitu "R" keempat adalah *Replace* atau pertukaran. Ini adalah saat item yang berpotensi menghasilkan limbah diganti

-

⁵Sutidia,1999.

dengan item lain. Misalnya, gunakan tas "*kresek*" belanja pasarr untuk tasjinjing yang tahan lama dan ganti pembungkus dengan bahan ramah lingkungan lainnya. Oleh karena itu, penggabungan prinsip pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah menghasilkan prinsip 4R, yaitu:

- 1) *Reduce* (mengurangi pemakaian barang),membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika berbelanja, sehingga tidak menambah volume sampah.
- 2) *Reuse* (penggunaan kembali), penggunaan barang-barang yang dianggap tidak dapat digunakan, menggunakan gelas plastik bekas sebagai pot tanaman.
- 3) *Recycle* (daur ulang), pembuangan sampah menjadi kertas daur ulang, pupuk organik atau kompos.
- 4) Recovery (penggantian), menukar benda yang dapat menjadi sampah, khususnya sampah anorganik, dengan benda lain.

Penetapan prinsip-prinsip di atas, diharapkan dapat mengurangi beban lingkungan dengan mengurangi limbah, menjaga kebersihan, dan menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Prinsip ini juga menjadi alternatif lain untuk menjadikan sampah lebih bermanfaat dan menambah nilai ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, pembahasan akan terus mendalami pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan dalam konteks 4R (*reduce, reuse, recycle, dan recovery*).

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dari pembahasan latar belakang dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah aspek hukum lingkungan dalam program pengelolaan lingkungan hidup 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery)?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*) di kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1. Untuk dapat menambah pengetahuan tentang aspek hukum ligkungan dalam program lingkungan hidup 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*).
- 2. Untuk memahami tentang pelaksanaan pengelolaan sampah 4R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*, *Recovery*) di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ide atau manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai referensi khususnya hukum lingkungan dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan ide atau masukan serta perbandingan bagi para mahasiswa/i hukum di perguruan tinggi, pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat agar lebih memahami hukum di bidang hukum lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan dari skripsi ini yang berjudul "Aspek Hukum Lingkungan dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery) di Kota Medan", maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab berisi gambaran tentang Hukum Lingkungan (Pengertian Hukum Lingkungan, Sejarah Hukum Lingkungan, Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia), Pengelolaan Sampah (Pengertian Sampah, Pengelolaan Sampah, Manfaat Sampah, Jenis-Jenis Pengelolaan Pengelolaan Sampah, Pelaksanaan Pengelolaan Sampah), Program Pengelolaan Lingkungan Hidup (Aspek Hukum tentang Program Pengelolaan Lingkungan Hidup 4R, Fungsi Program Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Tujuan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah (Pengaturan

Perundang-Undangan terkait 4R, Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah, Tanggung jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, cara perolehan data, jenis pendekatan, analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini mengenai hasil penelitian dan analisis terkait dengan rumusan masalah pada judul penelitian Aspek Hukum Lingkungan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Recovery) di Kota Medan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan dengan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.